



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 454 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA GETRAKMOYAN KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2020-2026

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan masa keanggotaan Tahun 2020-2026, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Nomor 144/121/Pem. tanggal 13 Maret 2023 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah tentang peresmian Sdr. Samsudin dan Sdr. Rohim sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023;

2. Surat Kuwu Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Nomor 144/121/Pem. tanggal 13 Maret 2023 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026;
3. Rekomendasi Camat Pangenan Nomor 144/28-Pem/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Getrakmoyan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026, yaitu sebagai berikut :

a. Nama	:	SAMSUDIN
Tempat Tanggal Lahir	:	Cirebon, 7 Juli 1969
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan	:	SLTA
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Alamat	:	Blok 02 RT 003 RW 003

b. Nama : ROHIM
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 15 November 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : MTs
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Blok 04 RT 002 RW 008

- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2020-2026.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarannya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Pangenan;
3. Yth. Kuwu Getrakmoyan Kecamatan Pangenan.